



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 360 / 38 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (FPRB) TINGKAT
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai ketangguhan
Desa/Kelurahan yaitu untuk mengurangi risiko bencana
maka perlu adanya Lembaga yang terfokus dalam
mendukung upaya Pengurangan Risiko Bencana

b. Bahwa untuk maksud dari huruf a perlu diatur dan
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Daleman

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
1 Tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 11 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa
Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomoe 4 Tahun 2011
tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tingkat Kelurahan Daleman;
- KEDUA : Tujuan dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kelurahan yaitu untuk upaya-upaya yang mendorong/membantu Pemerintahan Kelurahan dalam hal mengurangi resiko bila diwilayah Kelurahan Daleman mengalami bencana;
- KETIGA : Mendorong tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan;
- KEEMPAT : Sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan prakarsa Pengurangan Risiko Bencana;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku tahun 2025-2029 dan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Daleman
Pada tanggal : 26 Mei 2025
KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

**PROFIL DAN SUSUNAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO**

Profil Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Daleman

Latar Belakang

- Wilayah Kelurahan Daleman termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana Banjir;
- Pengurangan Risiko Bencana merupakan prioritas untuk menciptakan masyarakat yang Tangguh;
- PRB merupakan tanggungjawab semua pihak;
- PRB akan lebih efektif dan efisien dengan melakukan sinergi antar semua pelaku.

Keanggotaan

Melihat pentingnya eksistensi Forum di masyarakat dan tanggungjawab yang harus diemban, maka dalam keanggotaan Forum harus memuat seluruh perwakilan yang ada di desa, yaitu:

- Perwakilan pemerintah Kelurahan;
- Perwakilan lembaga-lembaga baik formal maupun non-formal yang ada di Kelurahan;
- Perwakilan teritorial desa.

Tugas dan Fungsi

- Forum merupakan Wadah Komunikasi dan Koordinasi seluruh kegiatan PRB (pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan) di Kelurahan yang melibatkan multi stakeholder PB/PRB;
- Koordinasi dan sinergi kegiatan PRB dengan program pemerintah Kelurahan;
- Koordinasi dan sinergi kegiatan PRB di Kelurahan setempat dengan desa lain yang berada di kawasan rawan bencana yang sama
- Koordinasi kegiatan PRB dengan pihak lain (Pemda, LSM, lembaga usaha, akademisi, pers).

Struktur Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)

Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo

Dewan Penasehat :		
1. Lurah Daleman		
2. LPM Daleman / Paidi		
3. TNI/POLRI		
4. BPBD Kabupaten Sukoharjo		
Dewan Pengurus :		
1.	Ketua	SUWARNO
	Wakil Ketua	PARDI
3.	Sekretaris - Sub Bagian Data, Informasi & Komunikasi	MUHAMMAD SATRIA HERMAN PRASETIO
Koordinator Bidang		
4.	Bidang Perencanaan	- AGUS SETYO NUGROHO
5.	Bidang Organisasi dan Kelembagaan	- BUDI DARMAWAN
6.	Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan	- UMAR SAID
7.	Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas	- WIYANTO WIDO HARTONO
8.	Bidang Pemulihan Darurat, Sarpras	- SUTRISNO

Anggota FPRB :

- 1. LPM;
- 2. RT, RW dan Dusun;
- 3. NU, Fatayat, BANSER;
- 4. PKK;
- 5. Sekolah;
- 6. Tokoh Agama
- 7. Karang Taruna;
- 8. Group Seni Budaya;
- 9. Dunia Usaha;
- 10. Kelompok Pertanian dan Perternakan

Tugas Struktur Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan Daleman

A. Dewan Penasehat :

- 1. Membina, melindungi, dan mendampingi Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan;
- 2. Memberikan arah, kebijakan dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide dan program dalam pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan;
- 3. Sebagai penampung aspirasi di dalam usaha-usaha pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan.

B. Dewan Pengurus :

- 1. Ketua:
 - a. Penanggung jawab kegiatan PRB;
 - b. Koordinator utama kegiatan PRB;
 - c. Pengambil keputusan/kebijakan tertinggi;
 - d. Memfasilitasi bidang lain;
 - e. Koordinasi (pemerintah Kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan lembaga lain);

- f. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen kebencanaan;
 - g. Koordinasi dengan pihak di luar pemerintahan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kebencanaan.
2. Sekretaris:
- a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan kegiatan FPRB Kelurahan
 - b. Koordinasi dengan ketua, koordinator bidang lain
3. Bendahara:
- a. Mengelola keuangan kegiatan FPRB Kelurahan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kebencanaan
 - c. Koordinasi dengan ketua, koordinator bidang lain.
4. Koordinator Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan:
- a. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
 - b. Pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
 - c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian upaya pengurangan risiko bencana dengan pemerintahan Kelurahan;
 - d. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - e. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
 - f. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana.
5. Koordinator Bidang Tanggap Darurat:
- a. Penyelenggaraan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
 - b. Penyelenggaraan analisis dan pengoordinasian pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
 - c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
 - d. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat;
 - e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian sistem komunikasi kebencanaan;
 - f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi;
 - g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan penyaluran logistik penanggulangan bencana;
 - h. Penyelenggaraan, pengendalian, dan pengoordinasian bantuan penanggulangan bencana.
6. Koordinator Bidang Pemulihan:
- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat desa;
 - b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana di tingkat Kelurahan;
 - c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana di tingkat Kelurahan.

STRUKTUR RELAWAN BENCANA DESA DALEMAN

